

## DISTRIK MIMIKA TIMUR

PERBUP NO. 70, BD 2017/NO.70, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DISTRIK MIMIKA TIMUR

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik Mimika Timur.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik Mimika Timur. Distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan. Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Distrik mempunyai tugas sebagai berikut: a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Koordinasi sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah distrik; c. Pemberdayaan masyarakat kampung dan / atau kelurahan; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah distrik; e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik; i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan atau kelurahan; j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan atau kelurahan; k. Pengelolaan administratif; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Distrik. Susunan organisasi Distrik Mimika Timur terdiri dari: Kepala Distrik, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, seksi Humas dan Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan, Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Distrik Mimika Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Distrik melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Distrik; g. Pembina dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Distrik; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala distrik dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas pokok membantu kepala distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Seksi Humas dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial budaya serta humas. Kelurahan merupakan perangkat distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas distrik, susunan organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, sekretaris kelurahan, seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum. Lurah mempunyai tugas membantu Distrik untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Kepala Distrik berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Distrik dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Catatan : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.